

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

KPT 221 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 221 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BENCOY KECAMATAN CIRENGHAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa melaksanakan keputusan Nomor 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang- undang nomor 7 tahun 2017; peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022; berita acara pleno panitia pemungutan suara desa Bencoy Nomor 004/pp.05.01-ba/3202.35.2005/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih desa bencoy kecamatan cirenghas kabupaten sukabumi untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
 - Lampiran 2 halaman.